



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 440 – 380 - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1595/Sj/2018 tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018, *Stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang kurang dalam kurun waktu lama sehingga sangat berpengaruh pada pertumbuhan Balita;
 - b. bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah dengan angka *Stunting* kategori tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa agar pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara komprehensif, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaiki Gizi;
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Koordinasi, memberikan pembinaan dan arahan secara umum kepada Tim Teknis terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan Stunting.
 - b. Tim Teknis, melaksanakan koordinasi untuk pencegahan dan penanganan Stunting sesuai kelompok kerjanya, dengan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 08 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta
4. Sdr. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di kabupaten/kota
5. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sumatera Barat di kabupaten/kota
6. Yang bersangkutan
7. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**NOMOR : 440 – 380 - 2020****TANGGAL : 08 Juni 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM KOORDINASI
1.	Gubernur Sumatera Barat	Ketua Pembina
2.	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ketua Pengarah
4.	Asisten I Bidang Pemerintahan	Wakil Pengarah I
5.	Asisten II Bidang Ekonomi dan Keuangan	Wakil Pengarah II
6.	Asisten III Bidang Administrasi Pembangunan	Wakil Pengarah III
7.	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Ketua
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
9.	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15.	Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
22.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM KOORDINASI
23.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
24.	Kepala Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
25.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
26.	Kepala Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
27.	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Anggota
28.	Kepala Balai Besar POM Padang	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 440 – 380 - 2020
 TANGGAL : 08 Juni 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
 PENANGANAN STUNTING PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS	TUGAS
A. Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan			
1.	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Ir. Buskar Zulmahdi Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan drh. Devi Irmayeni Kasie Kerawanan Pangan	Koordinator Anggota	a. Menjamin dan memastikan ketersediaan pangan di tingkat keluarga b. Memperkuat konsumsi ekonomi rumah tangga c. Memantau distribusi pangan sampai ke tingkat rumah tangga d. Memantau harga pangan yang dapat dijangkau masyarakat e. Menjamin ketersediaan pangan aman dikonsumsi f. Menjamin dan menggerakkan produksi di tingkat keluarga dan g. Menjamin pangan yang didistribusi sampai tingkat rumah tangga layak konsumsi.
2.	Bappeda Provinsi Sumatera Barat Yudha Prima, S.STP, MSi Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan	Anggota	
3.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Anolita Dewi, SP, M.Si Kabid TPH Ir. Iriana Dewi Yeni, MM Kasubag Perencanaan dan evaluasi	Anggota Anggota	
4.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Ir. Fariyetmi, Msi Kabid PDSKP Mery Desna, S.Pi, M.Si Kasi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota Anggota	
5.	Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sumatera Barat Darmayanti, SPt, MM Kabid Produksi & Teknologi Drh. Eka Oktarianti, MSc Medik Veteriner	Anggota Anggota	
6.	Balai Besar POM Padang Dra. Meilifa , Apt, M. Si Kabid Pemeriksaan	Anggota	
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Syafrizal, SE, MM Sekretaris	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS	TUGAS
B. Kelompok Kerja Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Ekonomi Keluarga			
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Desrianto Boy, SPd, MSi Kabid UEM, SDA, dan TTG	Koordinator	a. Penggerakkan dan penguatkan kemandirian pangan masyarakat b. Penggerakkan konsumsi pangan ditingkat keluarga dan c. Pendampingan dan pembinaan ekonomi rumah tangga d. Melakukan pembinaan dan peningkatan ekonomi rakyat di tingkat keluarga e. Membentuk industri rumah tangga untuk memproduksi pangan f. Memastikan pemasaran produk pangan g. Menggalang penggunaan Dana CSR untuk pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
2.	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Drs. Suyanto Kabid Penanganan Fakir Miskin	Anggota	
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Yeni Siswita, ST, MSi Kasubag Program	Anggota	
4.	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Saunida Agusti, SE Kabid Perizinan dan Kelembagaan Triana Yovieanny, SE, SS, MSi Kasi Monev, Pelaporan dan Data Koperasi	Anggota Anggota	
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Ernalis, A.Pi, MSi Kabid Kualitas Hidup Perempuan	Anggota	
6.	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dra. Desra, MM Kabid KS/PK	Anggota	
7.	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian penduduk dan KB Provinsi Sumatera Barat M. Syarifuddin, SH Kasi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga	Anggota	
8.	Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Ramli Putra, ST, MT Kabag Bina Kelembagaan ekonomi Armen, SE Kasubag Bina Pemberdayaan Ekonomi	Anggota Anggota	
9	Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat Lili Fitriani, SP, M.L.Kom Kabag Pengembangan Generasi Muda dan Tata Usaha Uchie Zolina, S.STP, MSi Kasubag Kesehatan dan Pendidikan	Anggota Anggota	
C. Kelompok Kerja Infrastuktur dan Lingkungan			
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Edvin Hardo, SE, ST, MM Kabid Cipta Karya	Koordinator	a. Penguatan sarana dan infrastruktur (pembangunan jalan, sarana air bersih, sanitasi dan

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS	TUGAS
	Zen, Amd Pj Kasi Penyehatan Lingkungan	Anggota	jembatan) b. Membuka akses untuk memudahkan daya jangkau masyarakat terhadap akses pelayanan publik
2.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat Yolly Detra Asrar, ST, MT Kabid Perumahan Marwandi, ST Kasi Penyediaan Perumahan	Anggota Anggota	
3.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Ir. Novarita Sekretaris Lina Oktavia, Str.Kes Analisis Lingkungan	Anggota Anggota	

D. Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi

1.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Safwan, SKM, M.Kes Kabid Kesehatan Masyarakat	Koordinator	Memberikan pelayanan kesehatan secara berkualitas dalam siklus hidup (<i>Continuum of care</i>) dengan meningkatkan cakupan melalui: a. Peningkatan cakupan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil (10T) b. Pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil (pemberian 90 tablet), pemberian tablet tambah darah (TTD) remaja putri, membentuk pengawas minum tablet tambah darah (TTD) c. Pemberian vitamin A d. Peningkatan cakupan keluarga menggunakan garam beryodium e. Peningkatan cakupan ASI eksklusif (tantangannya pemasaran susu formula yang kian gencar f. Pemberian
2.	Dinas PPPA Provinsi Sumatera Barat Erry Widyastuti, S. Sos Kasi Pelembagaan PUG dan advokasi Organisasi	Anggota	
3.	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, pengendalian penduduk Dan KB Provinsi Sumatera Barat Roza Aryanti, S. Si, MT Kabid KB dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota	
4.	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dinda Tri Pangesti, SPd Kasubid Balita, Anak	Anggota	
5.	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Rosneli, SPsi	Anggota	
6.	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Pom Harry Satria, SpOG Ketua	Anggota	
7.	Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Sumatera Barat Zul Amri, SKM, Mkes Ketua	Anggota	
8.	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumatera Barat Sunardi, SKM, Mkes Ketua	Anggota	
9.	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sumatera Barat Hasnawati, SKM, MM Ketua	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS	TUGAS
10	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumatera Barat Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, MPd, MSi Ketua	Anggota	g. imunisasi dasar lengkap g. Pemantauan pertumbuhan melalui penimbangan secara rutin dan berkualitas
11	Pergizi Pangan Sumatera Barat Dr. Ir. Novian Jamil, M.Tp Sekretaris	Anggota	h. Pelaksanaan Kelas Ibu secara terintegrasi
			i. Melakukan surveilans gizi secara periodik j. Penanganan kurang gizi dan penyakit secara adekuat k. Pemantauan dan penanggulangan bayi berat lahir rendah l. Penguatan sumber daya kesehatan (Ahli Gizi) m. Penguatan KIE di masyarakat melalui jejaring dan mitra strategis n. Mewajibkan pada semua level puskesmas terakreditasi melaksanakan pelayanan kualitas Antenatal care secara berkualitas o. Pemanfaatan buku KIA untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak dan p. Penguatan kader sebagai ujung tombak di lapangan
E. Kelompok Kerja Promosi dan Penyebarluasan Informasi			
1.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Indra Sukma, S.Kom Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Devi Astika, SH Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik	Koordinator Anggota	a. Memastikan dan menyebarluaskan informasi mengenai stunting pada tingkat keluarga dan masyarakat b. Menyiapkan media

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS	TUGAS
2.	Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nasrial, S.Kom Kasubid Sumber Daya Manusia	Anggota	(cetak, elektronik dan online) untuk disebarluaskan ke masyarakat dan c. Menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada masyarakat
3.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Desra Elena, SKM, MKM Kasi Promkes dan PM	Anggota	
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat Merlinda Agustini, SSI, Apt, Mkes Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Anggota	
5.	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Isnandar Putra, SPt Kabid Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan dan Pemanfaatan data	Anggota	
6	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Dra. Helmiza, MSi Kasubag TU UPTD Baltekkomdik	Anggota	

F. Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Monev dan Pengawasan)

1.	Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nasrial, S.Kom Kasubid Sumber daya Manusia	Koordinator	a. Melakukan Perencanaan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanganan stunting c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting
3.	Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Hefdi, SH, MSi Kabid Anggaran Mahmudia Husain, SE, MSi Kasubid Anggaran III	Anggota Anggota	
4.	Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat Doni Rahmat Samulo, S. STP, M.Si Kabag Pembangunan Muhammad Fajri Zalmi, SSTP, MSi Kasubag Perekonomian	Anggota Anggota	
3.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr. Hendrapala Wahid Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota	

G. Tim Panelis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota

1.	Bappeda Provinsi Sumatera Barat Yudha Prima, S.STP, MSi Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan	Koordinator	Melakukan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Safwan, SKM, M.Kes Kabid Kesehatan Masyarakat	Sekretaris	

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS	TUGAS
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Edvin Hardo, SE, ST, MM Kabid Cipta Karya	Anggota	
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Desrianto Boy, SPd, MSi Kabid UEM, SDA, dan TTG	Anggota	
5.	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Drs. Suyanto Kabid Penanganan Fakir Miskin	Anggota	
H.	Kelompok Kerja Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat		
1.	Badan Litbang Provinsi Sumatera Barat Ir. Triana Desy Putri, MSi Kabid Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Dra. Yulfira Media, MSi Fungsional Peneliti	Koordinator Anggota	a. Melakukan penelitian dan pengembangan penanganan Stunting b. Pemberdayaan Mahasiswa KKN dalam penanganan Stunting
2.	Universitas Andalas Dr. Denas Symond, MCN Dosen Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM Dosen	Anggota Anggota	
3	Poltekes Kemenkes Padang Dr. Burhan Muslim, SKM, M.Si Direktur	Anggota	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO